

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara terkaya didunia didalamnya terdapat beraneka ragam budaya, sumber daya alam dan lautan yang sangat melimpah. Karena hal itu, banyak negara lain yang percaya bahwa suatu saat Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang pesat, berdasarkan perkembangan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan diberbagai sektor, salah satunya pembangunan nasional. Untuk melakukan pembangunan tentunya pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan dan pendapatan negara. Salah satu sumber yang menyumbang penerimaan negara yang paling besar adalah pajak.

Pajak bisa dikatakan sebagai suatu pungutan yang diberlakukan suatu negara kepada warga negaranya yang didasarkan pada perundang-undangan yang ada dinegara tersebut. Pajak juga dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang melekat kepada diri setiap warga negara yang memenuhi syarat yang telah disahkan dan ditetapkan didalam undang-undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa, dan sang pembayar tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Saat ini sekitar 70 persen APBN Indonesia berasal dari penerimaan pajak, karenanya dapat dikatakan pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling potensial untuk Indonesia. Tetapi penerimaan pajak dari tahun

ke tahun selalu tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah, karena itu pemerintah masih berupaya agar penerimaan pajak dapat sesuai dengan yang ditargetkan. Berikut disajikan realisasi penerimaan perpajakan dalam enam tahun terakhir

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Enam Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah (dalam triliyun)		Prosentase (%)
		Target	Realisasi	
1	2011	878,68	873,87	99,4
2	2012	1.016,24	980,52	96,4
3	2013	1.148,36	1.077,31	93,8
4	2014	1.246,1	1.146,3	91,9
5	2015	1.489,3	1.235,8	82,9
6	2016	1.539,2	1.283,6	83,3

Sumber: *www.kumparan.com, 2017*

Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir realisasi penerimaan pajak pemerintah tidak pernah sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah bahkan prosentasenya dari tahun ke tahun terus saja menurun. Karena hal itu pemerintah masih berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Upaya penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi juga diperlukan peran aktif dari warga negara itu sendiri sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak hanya akan maksimal apabila masyarakat sudah sadar dengan kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu faktor yang masih menjadi kendala yang menghambat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Masih banyak para wajib pajak yang berusaha membayar utang

perpajakannya lebih sedikit dari jumlah yang terutang dan masih banyak pula wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.

Berubahnya sistem perpajakan di Indonesia yang tadinya *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* merupakan salah satu bentuk revolusi pajak yang dilakukan pemerintah. *Self Assessment* sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Maraknya berbagai kasus yang menyeret para aparaturnya pajak dalam beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan sikap skeptisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tersebut takut dan khawatir pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparaturnya pajak. Dengan munculnya berbagai kasus seperti ini pemerintah harus mulai berbenah diri agar dapat menimbulkan kembali rasa percaya wajib pajak. Pemerintah harus mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan disaat saat yang bersamaan dapat menghilangkan persepsi para wajib pajak yang menganggap pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai kewajiban mereka sebagai warga negara. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dari suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Cara menjalankan kegiatan perpajakan dan ketentuannya sudah diatur didalam undang-undang termasuk sanksi pajak. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan ketentuan undang-undang akan ditaati dan dituruti atau

dapat dikatakan sanksi pajak merupakan instrumen untuk menghalau norma pajak dilanggar oleh wajib pajak. Diperlukannya hukum pajak adalah guna mengedukasikan pihak yang melanggar pajak. Sehingga, diharapkan nantinya aturan perpajakan selalu ditaati oleh para wajib pajak. Diberlakukannya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan mereka apabila mereka menganggap sanksi pajak yang akan mereka dapatkan akan lebih banyak merugikan mereka. Cara untuk menghindarkan diri dari sanksi pajak salah satunya ialah dengan tepat waktu membayar pajak dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan. . Penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Layata dan Setiawan (2014) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Winerungan (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan. Segala ciri-ciri dan karakteristik dari sebuah jasa atau produk yang mencakup kecakapan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang bersifat laten disebut kualitas. Suatu proses yang dengan cara tertentu memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan sensitivitas dan hubungan interpersonal supaya terwujud suatu kepuasan dan keberhasilan menjelaskan kualitas pelayanan sebagai kecakapan instansi guna menyanggupi hasrat klien disebut pelayanan. Servis pajak yang baik akan memberikan

kenyamanan kepada wajib pajak. Jika sumber daya insani telah menjalankan tugasnya dengan profesional, disiplin dan transparan kualitas servis berstandar prima untuk subjek pajak pasti akan terlaksana. Yang termasuk dalam servis perpajakan itu ialah kelancaran dalam mendapatkan informasi serta kesantunan pegawai pajak. Penelitian Artha dan Setiawan (2016) menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Patmasari et al (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban moral merupakan moral yang dimiliki setiap individu dan melekat dalam diri individu tersebut dan individu lain belum tentu memilikinya. Etika, prinsip hidup, perasaan adalah bagian dari kewajiban moral yang nantinya dapat dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak. Masyarakat harus harus paham dengan statusnya sebagai rakyat Indonesia yang wajib mendukung secara penuh UUD 1945 sebagai asas pengaturan kaidah negara, adanya kewajiban moral dalam diri seorang individu akan memberikan dorongan untuk taat melaporkan pajak. WENZE (2002) dalam Layata dan Setiawan (2014) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan wajib pajaknya. Penelitian Artha dan Setiawan (2016) menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salman & Farid (2008) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui tentang pajak. Kesadaran wajib pajak dalam memahami fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaan mereka sebagai warga negara dan harus selalu taat dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara Indonesia. Penelitian yang dilakukan Arum dan Zulaikha (2012) menemukan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Kristina (2015) juga menemukan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wilda (2015), Utami & Kardinal (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artha dan Setiawan pada tahun (2016) meneliti pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dan menemukan hasil bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Layata dan Setiawan (2014) mereka menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan.

Berangkat dari masalah jumlah realisasi pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya dan adanya fenomena *research* GAP dari penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti tertarik untuk

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ketut Gede Artha dan Putu Ery Setiawan (2016) yang berjudul “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Gede Widi Artha dan Putu Ery Setiawan (2016) adalah peneliti menambahkan satu variabel yaitu kesadaran wajib pajak. Variabel ini dipilih karena merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka ia akan senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya setiap saat. Lokasi penelitian adalah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini adalah dosen Universitas Islam Sultan Agung.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Oleh karena itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak harus dilakukan. Berangkat dari masalah itu maka dirumuskan “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang dalam hal ini adalah

dosen Universitas Islam Sultan Agung”. Variabel-variabel yang diperkirakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan kesadaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Sultan Agung?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Sultan Agung?
3. Bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Sultan Agung?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Sultan Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Sultan Agung.
2. Mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Sultan Agung.
3. Mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Sultan Agung.

4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Islam Sultan Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

Semua penelitian pastinya dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat untuk mengintropeksi diri dan alat pengingat diri untuk menjadi wajib pajak yang taat aturan.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan yang dapat digunakan dalam membuat kebijakan ekonomi.

3. Bagi pihak akademis

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak serta dapat memberi wawasan tambahan tentang kepatuhan wajib pajak.